



PUTUSAN

Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan satu orang saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 10 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2005 dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/51/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 30 Juli 2015 dan sekarang telah bercerai dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Cerai Nomor 0609/AC/2015/PA/Crp. tanggal 17 Desember 2015;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2006;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak yang bernama:

- **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2006, dan sekarang anak tersebut sedang sekolah di SDN 01 Daspetah;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, dan sekarang anak tersebut baru berumur tiga tahun empat bulan;

Sedangkan anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya.

Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak dari bulan Juni 2014 sampai sekarang (bulan Januari 2017) sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga jumlah keseluruhan Rp.2.400.000 x 30 bulan = Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah;

- Haikel Andrean Tanaka, nafkah yang akan datang hingga dewasa (umur 19 tahun). Nafkah Per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000,- per bulan. Kemudian nafkah Rp.1.500.000 per bulan x 108 bulan (9 tahun) = Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Fauzan Al Fitra, nafkah yang akan datang hingga dewasa (umur 19 tahun). Nafkah Per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000 per bulan. Kemudian nafkah Rp.1.500.000 per bulan x 204 bulan (17 tahun) = Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat sebagai petani memiliki penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, jika ditotalkan penghasilan Tergugat per musim/per tahun adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (In Casu Penggugat dan Tergugat) untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut;

PRIMER:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
- 2.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang lalu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang (bulan Januari 2017);
- 3.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- 4.-----
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 29 Januari 2017, tanggal 2 Februari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017 serta tanggal 17 Maret 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat menyelesaikan gugatan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.



Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat merubah gugatan Penggugat dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat pada angka 5, Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan bukan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bertani kopi dengan penghasilan pertahun lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tembakau dengan penghasilan pertiga bulan lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bertani cabe di sawah dengan penghasilan perempat bulan;

Bahwa kebun kopi dan tembakau letaknya di Desa Daspetah, kebun cabe letaknya di Desa Pungguk Beringang;

- Bahwa dalil-dalil yang lainnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Jovi Yanto bin Rujo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup Nomor 0609/AC/2015/PA Crp. tanggal 17 Desember 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Curup di atas materai, setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6137/DISP/KPH/2006 tanggal 3 Juli 2006 atas nama Haikel Andrean Tanaka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang telah dinazegelen di Kantor Pos Curup di atas meterai, setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2) ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-15112013-0001 tanggal 19 November 2013 atas nama Fauzan Al Fitra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang telah dinazegelen di Kantor Pos Curup di atas meterai setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daspetah Nomor 025/SK/DPT/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Curup di atas materai, setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.4);

Bahwa di samping bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan satu saksi yaitu **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Daspetah, bertempat tinggal di Gang Rovi, Desa Daspetah RT. 001, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai Kepala Desa di tempat tinggal Tergugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Jovi Yanto yang merupakan mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2015;
- Bahwa saksi telah mengeluarkan surat dan menandatangani surat tentang Tergugat mempunyai usaha kebun kopi dan tembakau yang terletak di Desa Daspetah I, tetapi tanahnya milik siapa saksi tidak tahu, apakah milik Tergugat sendiri atau disewa milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kedudukan tanah kebun kopi dan tembakau, namun menurut saksi kemungkinan kebun kopi tersebut milik orangtua Tergugat dan kebun tembakau merupakan usaha Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari usaha kopi dan tembakau setiap bulan, namun yang saksi ketahui kopi dan tembakau hasilnya musiman tidak setiap bulan menghasilkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi penghasilan Tergugat tidak bisa diprediksi setiap bulan;
- Bahwa menurut cerita kakak Tergugat kepada saksi, bahwa sudah lebih kurang tiga bulan Tergugat membawa mobil jenis angkutan barang milik orang Penanjung Panjang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang belum menikah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya setelah ada perubahan dari Penggugat di persidangan adalah bahwa sejak bulan Juni 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak yang bernama:

1. **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2006, dan sekarang anak tersebut sedang sekolah di SDN 01 Daspetah;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK KE-2** , laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, dan sekarang anak tersebut baru berumur tiga tahun empat bulan, sedangkan kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau kedua anak tersebut dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2017 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga jumlah keseluruhan Rp.2.400.000 x 30 bulan = Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebagai berikut:

1. Haikel Andrean Tanaka, nafkah yang akan datang hingga dewasa (umur 19 tahun). Nafkah per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000,- per bulan x 108 bulan (9 tahun) = Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
2. Fauzan Al Fitra, nafkah yang akan datang hingga dewasa (umur 19 tahun). Nafkah per hari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000 per bulan x 204 bulan (17 tahun) = Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

Bahwa Tergugat sebagai petani memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, jika ditotalkan penghasilan Tergugat per musim/per tahun adalah sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara gugatan nafkah anak, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Curup, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 dan P.3, terbukti bahwa anak bernama Haikel Andrean Tanaka dan Fauzan Al Fitra adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 tersebut, terbukti bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Daspetah I dan Tergugat mempunyai usaha kebun kopi dan kebun tembakau yang terletak di Desa Daspetah I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, seorang saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa Tergugat mempunyai usaha kebun kopi dan kebun tembakau, dan menurut saksi berkemungkinan kebun tersebut adalah milik orangtua Tergugat, dan juga saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan karena kebun kopi dan tembakau dipanen setiap musiman bukan setiap bulan, karenanya sebagian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg., saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jika saksi hanya seorang dan tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya baru bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menambah saksi lagi guna menguatkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan saksi lagi di persidangan dan Penggugat telah mencukupkan dengan bukti seorang saksi yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena satu saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*), maka keterangan satu orang saksi tersebut tanpa disertai alat bukti yang lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, hal mana telah sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 13 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Drs.H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	540.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	631.000,-

Untuk salinan Putusan
sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 046/Pdt.G/2017/PA Crp.